



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ansar Mahendra Alias Ansar
2. Tempat lahir : Tanrutedong
3. Umur/Tanggal lahir : 23/2 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dongi, RT.005/RW.003/Kel. Tanrutedong, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021 s/d tanggal 20 Maret 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ixpar Panggeso, SH. yang beralamat di Jalan Pongtiku No. 48 Makale, Kab. Tana Toraja, berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mak tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mak tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANSAR MAHENDRA alias ANSAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”**. Sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANSAR MAHENDRA alias ANSAR dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) Subsidiar 5 bulan Penjara**, dikurangkan selama terdakwa berada didalam ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 8 (delapan) plastik sachet bekas narkotika golongan I jenis shabu;
 - 17 (tujuh belas) plastik sachet yang belum terpakai;
 - 4 (empat) sendok Narkotika shabu;
 - 7 (tujuh) kemasan plastik sachet;
 - 7 (tujuh) pipet sambungan bong (alat hisap);
 - 1 (satu) sumbu pembakar;
 - 1 (satu) lembar tisu pembersih pireks.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dikarenakan Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **ANSAR MAHENDRA alias ANSAR** pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WITA atau pada suatu waktu sekira bulan Maret 2021 bertempat di sekitar wilayah Jalan Serang Lorong 1, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi ANUGRAH LEWI KABUNO alias UGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) memesan narkotika jenis shabu kepada saksi GIDION PARINDING alias DION (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WITA atau pada suatu waktu sekira bulan Maret 2021 bertempat di sekitar wilayah Jalan Serang Lorong 1, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, GIDION PARINDING alias DION bersama ANUGRAH LEWI KABUNO alias UGA menuju ke rumah Terdakwa ANSARDani memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa ANSAR MAHENDRA alias ANSAR.

Bahwa saat di rumah Terdakwa ANSAR, saksi DION diberikan 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu oleh Terdakwa ANSAR.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan saksi VIDELSIA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ANUGRAH LEWI KABUNO alias UGA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi GIDION PARINDING alias DION (dilakukan penuntutan secara terpisah) tertangkap oleh petugas BNNK Tana Toraja karena peredaran narkoba, akhirnya Terdakwa ANSAR menyerahkan diri ke Kantor BNNK Tana Toraja di Jalan Ibu Tien Soeharto, Makale, Tana Toraja, pada Senin 15 Maret sekitar pukul 09.30 WITA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1341/NNF/III/2021, Barang bukti (urine) milik Terdakwa ANSAR MAHENDRA alias ANSAR dengan nomor 2968/2021/NNF **NEGATIF** mengandung bahan Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika dan bahwa terdakwa tidak berprofesi pada Badan/Instansi/Lembaga Farmasi dan bukan merupakan peneliti.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ANSAR MAHENDRA alias ANSAR** pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WITA atau pada suatu waktu sekira bulan Maret 2021 bertempat di sekitar wilayah Jalan Serang Lorong 1, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi ANUGRAH LEWI KABUNO alias UGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) memesan narkoba jenis shabu kepada saksi GIDION PARINDING alias DION (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WITA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu waktu sekira bulan Maret 2021 bertempat di sekitar wilayah Jalan Serang Lorong 1, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, GIDION PARINDING alias DION bersama ANUGRAH LEWI KABUNO alias UGA menuju ke rumah Terdakwa ANSAR dani memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ANSAR MAHENDRA alias ANSAR.

Bahwa saat di rumah Terdakwa ANSAR, saksi DION diberikan 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu oleh Terdakwa ANSAR.

Bahwa dikarenakan saksi VIDELSIA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi ANUGRAH LEWI KABUNO alias UGA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi GIDION PARINDING alias DION (dilakukan penuntutan secara terpisah) tertangkap oleh petugas BNNK Tana Toraja karena peredaran narkoba, akhirnya Terdakwa ANSAR menyerahkan diri ke Kantor BNNK Tana Toraja di Jalan Ibu Tien Soeharto, Makale, Tana Toraja, pada Senin 15 Maret sekitar pukul 09.30 WITA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1341/NNF/III/2021, Barang bukti (urine) milik Terdakwa ANSAR MAHENDRA alias ANSAR dengan nomor 2968/2021/NNF **NEGATIF** mengandung bahan Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika dan bahwa terdakwa tidak berprofesi pada Badan/Instansi/Lembaga Farmasi dan bukan merupakan peneliti.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Indra Batara Randa S.E., M.M** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa adapun Terdakwa menyerahkan diri didampingi oleh keluarganya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 di Kantor BNNK Tana Toraja di Jalan Ibu Tien Soeharto Makale Tana Toraja;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan diri pada waktu itu, tidak ada barang bukti yang diserahkan. Namun saksi bersama Tim menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu pada waktu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Serang Lorong I Rantepao, Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target dari Tim BNNK Tana Toraja;
 - Bahwa saksi mengetahui sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di kafe Plamboyan, berawal dari informasi yang saksi bersama Tim dapat dari masyarakat;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan atas keterangan yang saksi dapat dari Videsia Tiranda, Anugrah Lewi Kambono alias Uga dan Gidion Parinding dengan mencari Terdakwa di rumahnya di Jalan Serang Rantepao, Toraja Utara, namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya. Kemudian Tim melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan beberapa plastik sachet besar diduga bekas pembungkus Narkotika jenis shabu-shabu serta timbangan digital;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa sebagai pengedar Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Kabupaten Sidrap dan Makassar kemudian menjualnya di Toraja;
 - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine oleh BNNK Tana Toraja dan hasilnya positif;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan uang cash;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau memperjual belikan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi menyatakan kenal;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mak



2. **Saksi Albert Trikabuari Pangala** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun Terdakwa menyerahkan diri didampingi oleh keluarganya pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 di Kantor BNNK Tana Toraja di Jalan Ibu Tien Soeharto Makale Tana Toraja;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan diri pada waktu itu, tidak ada barang bukti yang diserahkan. Namun saksi bersama Tim menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu pada waktu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Serang Lorong I Rantepao, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target dari Tim BNNK Tana Toraja;
- Bahwa saksi mengetahui sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di kafe Plamboyan, berawal dari informasi yang saksi bersama Tim dapat dari masyarakat;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan atas keterangan yang saksi dapat dari Videsia Tiranda, Anugrah Lewi Kambono alias Uga dan Gidion Parinding dengan mencari Terdakwa di rumahnya di Jalan Serang Rantepao, Toraja Utara, namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya. Kemudian Tim melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan beberapa plastik sachet besar diduga bekas pembungkus Narkotika jenis shabu serta timbangan digital;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sebagai pengedar Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Kabupaten Sidrap dan Makassar kemudian menjualnya di Toraja;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine oleh BNNK Tana Toraja dan hasilnya positif;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan uang cash;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau memperjual belikan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi menyatakan kenal;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mak



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Videlsia Tiranda Alias Delsia Alias Vira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah membeli narkoba jenis shabu dari Anugrah Lewi Kambuno Alias Uga dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tiga kali membeli narkoba jenis shabu dari Anugrah Lewi Kambuno Alias Uga;
- Bahwa saksi belum pernah membeli Narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi Anugrah Lewi Kambuno Alias Uga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini, sehubungan peran saksi sebagai pengedar narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Gidion Parinding Alias Dion;
- Bahwa selama saksi mengenal Videlsia Tiranda Alias Delsia Alias Vira, saksi sudah tiga kali mengedarkan Narkoba jenis shabu ke Videlsia Tiranda Alias Delsia Alias Vira;
- Bahwa setahu saksi, Gidion Parinding Alias Dion mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mulai mengenal Gidion Parinding Alias Dion pada bulan Februari 2021, pada saat Ikbal meminta saksi mencari Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis shabu, dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet. Saksi tidak mendapat untung, karena saksi hanya sebagai perantara saja dan saksi hanya dikasih uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memperjual belikan Narkoba jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

5. Saksi Gidion Parinding Alias Dion dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini, sehubungan peran saksi sebagai pengedar narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa. Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi menyerahkan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu kepada Anugrah Lewi Kambuno Alias Uga;
 - Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memakai Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengenal Kiwil dan Ikbal;
 - Bahwa saksi yang duluan ditangkap di rumah saksi pada tanggal 11 Maret 2021 baru Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor BNNK Tana Toraja;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memperjual belikan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menuntungkan (*A de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyerakan diri pada tanggal 15 Maret 2021 ke Kentor BNNK Tana Toraja karena Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sidrap;
- Bahwa awalnya saksi Anugrah Lewi Kabuno Alias Uga memesan narkotika jenis shabu kepada saksi Gidion Parinding Alias Dion, lalu pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wita, saksi Gidion Parinding alias Dion bersama Anugrah Lewi Kabuno alias Uga menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Serang Lorong 1, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan sebanyak 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu kepada saksi Gidion Parinding alias Dion;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengedarkan Narkotika jenis shabu pada tanggal 6 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Kiwil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 8 (delapan) plastik sachet bekas narkoba golongan I jenis shabu;
- 17 (tujuh belas) plastik sachet yang belum terpakai;
- 4 (empat) sendok Narkoba shabu;
- 7 (tujuh) kemasan plastik sachet;
- 7 (tujuh) pipet sambungan bong (alat hisap);
- 1 (satu) sumbu pembakar;
- 1 (satu) lembar tisu pembersih pireks.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Anugrah Lewi Kabuno Alias Uga memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Gidion Parinding Alias Dion, lalu pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wita, saksi Gidion Parinding alias Dion bersama Anugrah Lewi Kabuno alias Uga menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Serang Lorong 1, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan sebanyak 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu kepada saksi Gidion Parinding alias Dion. Selanjutnya saksi Gidion Parinding Alias Dion menyerahkan 3 (tiga) sachet Narkoba jenis shabu kepada saksi Anugrah Lewi Kambuno Alias Uga. Lalu saksi Anugrah Lewi Kambuno Alias Uga mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi Videlsia Tiranda Alias Delsia Alias Vira;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor BNNK Tana Toraja di Jalan Ibu Tien Soeharto, Makale, Tana Toraja, pada hari Senin 15 Maret sekitar pukul 09.30 Wita;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1341/NNF/III/2021 tanggal 26

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0844 gram, diberi nomor barang bukti 2964/2021/NNF;

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2965/2021/NNF;

Barang bukti poin 1 dan 2 tersebut diatas adalah milik terdakwa Videlsia Tiranda Alias Delsia Alias Vira.

3. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2966/2021/NNF;

Barang bukti poin 3 tersebut diatas adalah milik terdakwa Anugrah Lewi Kambuno Alias Uga.

4. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2967/2021/NNF;

Barang bukti poin 4 tersebut diatas adalah milik terdakwa Gidion Parinding Alias Dion.

5. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2968/2021/NNF;

Barang bukti poin 5 tersebut diatas adalah milik terdakwa Ansar Mahendra Alias Ansar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Setiap Orang' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang, unsur Setiap Orang merujuk pada siapa saja yang dituduh melakukan tindak pidana, yang dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang mengaku bernama Ansar Mahendra Alias Ansar, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Setiap Orang' di sini adalah Terdakwa Ansar Mahendra Alias Ansar. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang bahwa adapun unsur ini bersifat alternatif, hal ini ditandai dengan adanya kata "Atau" dalam unsur pasal ini, yang berarti memiliki kapasitas yang sama, sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi.

Menimbang bahwa dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya yang dimaksud dengan menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya berdasarkan Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tanggal : 12 Oktober 2009 menyebutkan yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I antara lain Metamfetamina (Shabu);

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan kalau awalnya saksi Anugrah Lewi Kabuno Alias Uga memesan narkotika jenis shabu kepada saksi Gidion Parinding Alias Dion, lalu pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wita, saksi Gidion Parinding alias Dion bersama Anugrah Lewi Kabuno alias Uga menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Serang Lorong 1, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan sebanyak 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu kepada saksi Gidion Parinding alias Dion. Selanjutnya saksi Gidion Parinding Alias Dion menyerahkan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu kepada saksi Anugrah Lewi Kambuno Alias Uga. Lalu saksi Anugrah Lewi Kambuno Alias Uga mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi Videlsia Tiranda Alias Delsia Alias Vira;

Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor BNNK Tana Toraja di Jalan Ibu Tien Soeharto, Makale, Tana Toraja, pada hari Senin 15 Maret sekitar pukul 09.30 Wita;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1341/NNF/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0844 gram, diberi nomor barang bukti 2964/2021/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2965/2021/NNF;
Barang bukti poin 1 dan 2 tersebut diatas adalah milik terdakwa Videlsia Tiranda Alias Delsia Alias Vira.
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2966/2021/NNF;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti poin 3 tersebut diatas adalah milik terdakwa Anugrah Lewi Kambuno Alias Uga.

4. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2967/2021/NNF;

Barang bukti poin 4 tersebut diatas adalah milik terdakwa Gidion Parinding Alias Dion.

5. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 2968/2021/NNF;

Barang bukti poin 5 tersebut diatas adalah milik terdakwa Ansar Mahendra Alias Ansar.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas menunjukkan kalau perbuatan Terdakwa yang telah memberikan 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu kepada saksi Gidion Parinding alias Dion, dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan penyerahan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis terpenuhi.

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang bahwa adapun unsur ini bersifat alternatif, hal ini ditandai dengan adanya kata "Atau" dalam unsur pasal ini, yang berarti memiliki kapasitas yang sama, sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dalam unsur sebelumnya menunjukkan kalau Terdakwa telah bersekongkol dengan dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana narkoba, hal ini ditandai dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah memberikan sebanyak 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu kepada saksi



Gidion Parinding alias Dion. Selanjutnya saksi Gidion Parinding Alias Dion menyerahkan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu kepada saksi Anugrah Lewi Kambuno Alias Uga. Lalu saksi Anugrah Lewi Kambuno Alias Uga mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi Videlsia Tiranda Alias Delsia Alias Vira. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, menurut Majelis terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu di persidangan Terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 8 (delapan) plastik sachet bekas narkoba golongan I jenis shabu;
- 17 (tujuh belas) plastik sachet yang belum terpakai;
- 4 (empat) sendok Narkoba shabu;
- 7 (tujuh) kemasan plastik sachet;
- 7 (tujuh) pipet sambungan bong (alat hisap);
- 1 (satu) sumbu pembakar;
- 1 (satu) lembar tisu pembersih pireks.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program dari Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis berpendapat terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya adalah terlalu berat, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut Majelis telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya seperti dinyatakan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar pidana denda maka digantikan dengan kurungan yang lamanya seperti disebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ansar Mahendra Alias Ansar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pemufakatan Jahat Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 8 (delapan) plastik sachet bekas narkotika golongan I jenis shabu;
 - 17 (tujuh belas) plastik sachet yang belum terpakai;
 - 4 (empat) sendok Narkotika shabu;
 - 7 (tujuh) kemasan plastik sachet;
 - 7 (tujuh) pipet sambungan bong (alat hisap);
 - 1 (satu) sumbu pembakar;
 - 1 (satu) lembar tisu pembersih pireks.

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Roland Parsada Samosir, S.H.**, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Luther Randanan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roland Parsada Samosir, S.H.

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Luther Randanan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)